



P U T U S A N

Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HASANUDDIN BIN ALPAN S (ALM);**
Tempat Lahir : Muara Sabak;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 15 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dolog, RT. 004, RW. 002, Kelurahan

Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara

Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung

Timur;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan 18 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Hajis Messa, S.H., Heri Canra, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., Rio Fitra Meilindo, S.H., dan Sutriandi, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada "*LBH Tanjung Jabung*" yang beralamat di Jalan Petro China, RT. 14, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 30/Pen.Pid/BH/2023/PN Tjt tertanggal 12 Juni 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjt tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjt tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASANUDDIN BIN ALPAN S (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HASANUDDIN BIN ALPAN S (ALM) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 3 (Tiga) buah paket plastik klip ukuran kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,66 gram disisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram sehingga tersisa \pm 0,64 gram untuk pembuktian dipersidangan;
 - b. 8 (Delapan) buah plastik klip ukuran kecil kosong;
 - c. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang kosong;
 - d. 1 (satu) buah kotak Rokok Surya;Dirampas untuk dimusnahkan
 - e. 1 (satu) unit handphone Nokia cepek Warna BiruDirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-18/TJT/05/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **HASANUDDIN BIN ALPAN S (ALM)** pada hari Senin tanggal 13 februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau pada suatu waktu di bulan februari di tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di di Simpang Taman Selaras Pinang Masak Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempa-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari tahun 2023 sekitar 15.30 Wib, pada saat terdakwa berada di rumah, terdakwa di hubungi oleh teman terdakwa yang bernama sdr. SAKAK (DPO), dan SAKAK memberitahu kepada terdakwa kalau narkotika jenis sabu baru masuk selanjutnya terdakwa langsung ke rumah SAKAK dan terdakwa pun langsung di berikan sabu untuk di pakai, yang mana sebagai gantinya terdakwa di suruh mengambil sabu milik SAKAK, selanjutnya terdakwa pun di berikan nomor telepon yang bernama sdr.JEFRI (DPO) yang mana SAKAK membeli sabu tersebut kepada JEFRI dan tugas terdakwa mengambil sabu tersebut di pinggir jalan, dan setelah menelepon JEFRI terdakwa pun di suruh mengambil sabu pesanan SAKAK di bawah jembatan di bawah tong sampah daerah Kec. Sabak Timur, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari tahun 2023 terdakwa mengambil sabu tersebut, lalu terdakwa langsung mengantarkan sabu tersebut kepada SAKAK, namun pada saat dalam perjalanan terdakwa pun di tangkap oleh pihak kepolisian.

Bahwa ditemukan barang bukti, 3 (Tiga) buah paket plactik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisikan di duga narkotika jenis sabu, 8 (Delapan)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip ukuran kecil (kosong), 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang (kosong), 1 (satu) buah kotak Rokok Surya, 1 (satu) unit handphone Nokia cepek Warna Biru, yang mana barang bukti sabu di temukan di dalam korak rokok merk surya yang terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan.

Bahwa terdakwa sudah 2 kali membantu sdr.Sakak (DPO) untuk mengambil sabu tersebut dan diberikan upah sabu sebanyak 2 kali dari dikonsumsi bersama sdr.Sakak tetapi terdakwa tidak mengetahui harga sabu tersebut.

Bahwa dari hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 0,96 gr (Nol koma sembilan puluh enam) gram, berat bersih 0,66 (Nol koma enam puluh enam) gram kemudian disisihkan untuk uji sample ke BPOM dengan berat keseluruhan 0,12 g (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaan Muara Sabak Nomor : 062/10777.00/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ari Basuki;

Bahwa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A1.02.23.0822

tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt.,M.H. mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa **HASANUDDIN BIN ALPAN S (ALM)** pada hari Senin tanggal 13 februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau pada suatu waktu di bulan februari di tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Taman Selaras Pinang Masak Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari tahun 2023 sekitar 15.30 Wib, pada saat terdakwa berada di rumah, terdakwa di hubungi oleh teman terdakwa yang bernama sdr. SAKAK (DPO), dan SAKAK memberitahu kepada terdakwa kalau narkotika jenis sabu baru masuk selanjutnya terdakwa langsung ke rumah SAKAK dan terdakwa pun langsung di berikan sabu untuk di pakai, yang mana sebagai gantinya terdakwa di suruh mengambil sabu milik SAKAK, selanjutnya terdakwa pun di berikan nomor telepon yang bernama sdr.JEFRI (DPO) yang mana SAKAK membeli sabu tersebut kepada JEFRI dan tugas terdakwa mengambil sabu tersebut di pinggir jalan, dan setelah menelepon JEFRI terdakwa pun di suruh mengambil sabu pesanan SAKAK di bawah jembatan di bawah tong sampah daerah Kec. Sabak Timur, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari tahun 2023 terdakwa mengambil sabu tersebut, lalu terdakwa langsung mengantarkan sabu tersebut kepada SAKAK, namun pada saat dalam perjalanan terdakwa pun di tangkap oleh pihak kepolisian.

Bahwa ditemukan barang bukti, 3 (Tiga) buah paket plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisikan di duga narkotika jenis sabu, 8 (Delapan) buah plastik klip ukuran kecil (kosong), 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang (kosong), 1 (satu) buah kotak Rokok Surya, 1 (satu) unit handphone Nokia cepek Warna Biru, yang mana barang bukti sabu di temukan di dalam korak rokok merk surya yang terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan;

Bahwa dari hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 0,96 gr (Nol koma sembilan puluh enam) gram, berat bersih 0,66 (Nol koma enam puluh enam) gram kemudian disisihkan untuk uji sample ke BPOM dengan berat keseluruhan 0,12 g (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaian Muara Sabak Nomor : 062/10777.00/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ari Basuki;

Bahwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A1.02.23.0822 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt.,M.H. dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andrea Eka Cahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 12.30 WIB, di Simpang Taman Selaras Pinang Masak, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 09:00 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Muara Sabak Timur sering terjadi transaksi narkoba, kemudian berdasarkan informasi tersebut, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penyidikan di daerah tersebut dan sekitar pukul 12:30 WIB, Anggota

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mencurigai 1 (satu) orang laki laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, yaitu Terdakwa, kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan yang di saksikan ketua RT setempat, dari penggeledahan tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 3 (tiga) buah paket plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 8 (delapan) buah paket plastik klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah paket plastik klip kosong ukuran sedang yang dimasukkan dalam kotak rokok SURYA di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa, anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan dan menyita 3 (tiga) buah paket plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 8 (delapan) buah paket plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah paket plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok merek SURYA, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru dengan nomor seri 1354972411901194, dan 1 (satu) buah Sim Card TELKOMSEL dengan nomor 082179932359 dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengaku seluruh barang yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Sakak;
- Bahwa, Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Jefri untuk diserahkan kepada Sakak;
- Bahwa, awalnya Terdakwa disuruh oleh Sakak untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Jefri, kemudian Sakak menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Jefri untuk membicarakan mengenai penyerahan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Jefri, kemudian Terdakwa disuruh Jefri untuk mengambil narkoba jenis sabu di bawah tong sampah di bawah jembatan Muara Sabak Timur selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari bawah tong sampah di bawah jembatan Muara Sabak Timur;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh Sakak untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa, yang melakukan pembayaran adalah Sakak, Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu untuk diserahkan kepada Sakak;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan upah berupa dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru dengan nomor seri 1354972411901194 untuk menghubungi Jefri terkait penyerahan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi Andrea, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. Yuri Ardika Bin Riza Pahrozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 12.30 WIB, di Simpang Taman Selaras Pinang Masak, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 09:00 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Muara Sabak Timur sering terjadi transaksi narkoba, kemudian berdasarkan informasi tersebut, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penyidikan di daerah tersebut dan sekitar pukul 12:30 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mencurigai 1 (satu) orang laki laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, yaitu Terdakwa, kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan yang di saksikan ketua RT setempat, dari penggeledahan tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 3 (tiga) buah paket plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 8 (delapan) buah paket plastik klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah paket plastik klip kosong ukuran sedang yang dimasukkan dalam kotak rokok SURYA di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa, anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan dan menyita 3 (tiga) buah paket plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 8 (delapan) buah paket plastik klip kosong

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil, 1 (satu) buah paket plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok merek SURYA, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru dengan nomor seri 1354972411901194, dan 1 (satu) buah *Sim Card* TELKOMSEL dengan nomor 082179932359 dari Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa mengaku seluruh barang yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Sakak;
- Bahwa, Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Jefri untuk diserahkan kepada Sakak;
- Bahwa, awalnya Terdakwa disuruh oleh Sakak untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Jefri, kemudian Sakak menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Jefri untuk membicarakan mengenai penyerahan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Jefri, kemudian Terdakwa disuruh Jefri untuk mengambil narkoba jenis sabu di bawah tong sampah di bawah jembatan Muara Sabak Timur selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari bawah tong sampah di bawah jembatan Muara Sabak Timur;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh Sakak untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa, yang melakukan pembayaran adalah Sakak, Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu untuk diserahkan kepada Sakak;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan upah berupa dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru dengan nomor seri 1354972411901194 untuk menghubungi Jefri terkait penyerahan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi Yuri, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

3. Subakir, dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur dan barang bukti yang di temukan berupa narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 12.30 WIB, di Simpang Taman Selaras Pinang Masak, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan dan menyita 3 (tiga) buah paket plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 8 (delapan) buah paket plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah paket plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok merek SURYA, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru dengan nomor seri 1354972411901194, dan 1 (satu) buah *Sim Card* TELKOMSEL dengan nomor 082179932359 dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi Subakir, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Jenis Sabu Nomor: 062/10777.00.2023 tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani Ari Basuki, yang menjelaskan 3 (tiga) bungkus plastic diduga berupa narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bersih masing-masing 0,56 (nol koma lima enam) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan total 0,66 (nol koma enam enam) gram dan disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0822 tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani Alex Sander, S. Farm, Apt, M.H., yang menjelaskan bahwa contoh yang diterima di Lab dengan nomor kode 23.088.11.16.05.0191K berupa Amplop putih bersegel bertanda "Hasanuddin" sudah dirobek, berisi 1 (satu) plastic klip bening kecil berisi serbuk Kristal putih bening, mengandung Methamphetamine;
- Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/59/II/KES.15/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani dr. Alpasca Fitdaus, dengan kesimpulan Terdakwa positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Hasanuddin Bin Alpan S (Alm);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 12.30 WIB, di Simpang Taman Selaras Pinang Masak, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan dan menyita 3 (tiga) buah paket plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 8 (delapan) buah paket plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah paket plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok merek SURYA, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru dengan nomor seri 1354972411901194, dan 1 (satu) buah Sim Card TELKOMSEL dengan nomor 082179932359 dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa, seluruh barang yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Sakak;
- Bahwa, awalnya Terdakwa disuruh oleh Sakak untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Jefri, kemudian Sakak menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Jefri untuk membicarakan mengenai penyerahan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa disuruh Jefri untuk mengambil narkoba jenis sabu di bawah tong sampah di bawah jembatan Muara Sabak Timur;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh Sakak untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan upah berupa dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru dengan nomor seri 1354972411901194 untuk menghubungi Jefri terkait penyerahan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun memakai narkoba jenis sabu supaya semangat dalam bekerja;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

3 (tiga) buah paket plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat total 0,66 (nol koma enam enam) gram dan disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram;

8 (delapan) buah paket plastik klip kosong ukuran kecil;

1 (satu) buah paket plastik klip kosong ukuran sedang;

1 (satu) buah kotak rokok merek SURYA;

1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru dengan nomor seri 1354972411901194;

1 (satu) buah *Sim Card* TELKOMSEL dengan nomor 082179932359.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 12.30 WIB, di Simpang Taman Selaras Pinang Masak, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 09:00 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Muara Sabak Timur sering terjadi transaksi narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penyidikan di daerah tersebut dan sekitar pukul 12:30 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mencurigai 1 (satu) orang laki laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, yaitu Terdakwa, kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan yang di saksikan ketua RT setempat, dari penggeledahan tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 3 (tiga) buah paket plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 8 (delapan) buah paket plastik klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah paket plastik klip kosong ukuran sedang yang dimasukkan dalam kotak rokok SURYA di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian Terdakwa dan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di bawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa, benar anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan dan menyita 3 (tiga) buah paket plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 8 (delapan) buah paket plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah paket plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok merek SURYA, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru dengan nomor seri 1354972411901194, dan 1 (satu) buah Sim Card TELKOMSEL dengan nomor 082179932359 dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan;

Bahwa, benar seluruh barang yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Sakak;

Bahwa, benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Jefri untuk diserahkan kepada Sakak;

Bahwa, benar awalnya Terdakwa disuruh oleh Sakak untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Jefri, kemudian Sakak menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Jefri untuk membicarakan mengenai penyerahan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Jefri, kemudian Terdakwa disuruh Jefri untuk mengambil narkoba jenis sabu di bawah tong sampah di bawah jembatan Muara Sabak Timur selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari bawah tong sampah di bawah jembatan Muara Sabak Timur;

Bahwa, benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh Sakak untuk mengambil narkoba jenis sabu;

Bahwa, benar yang melakukan pembayaran adalah Sakak, Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu untuk diserahkan kepada Sakak;

Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan upah berupa dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;

Bahwa, benar Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru dengan nomor seri 1354972411901194 untuk menghubungi Jefri terkait penyerahan narkoba jenis sabu;

Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur pertama, “setiap orang”, adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang mana subjek hukum tersebut taat kepada aturan Hukum pidana Indonesia dan subyek hukum tersebut harus sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Hasanuddin Bin Alpan S (Alm)** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepastakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjual” adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membeli” adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menerima” adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu “menjadi perantara dalam jual beli” dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menukar” adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyerahkan” yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana jenis-jenis Narkotika Golongan I diatur dalam ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah: (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 12.30 WIB, di Simpang Taman Selaras Pinang Masak, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 09:00 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Muara Sabak Timur sering terjadi transaksi narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penyidikan di daerah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sekitar pukul 12:30 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mencurigai 1 (satu) orang laki laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, yaitu Terdakwa, kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan yang di saksikan ketua RT setempat, dari penggeledahan tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 3 (tiga) buah paket plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 8 (delapan) buah paket plastik klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah paket plastik klip kosong ukuran sedang yang dimasukkan dalam kotak rokok SURYA di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menyita 3 (tiga) buah paket plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 8 (delapan) buah paket plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah paket plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok merek SURYA, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru dengan nomor seri 1354972411901194, dan 1 (satu) buah Sim Card TELKOMSEL dengan nomor 082179932359 dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah 3 (tiga) buah paket plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu merupakan narkoba atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Jenis Sabu Nomor: 062/10777.00.2023 tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani Ari Basuki, yang menjelaskan 3 (tiga) bungkus plastic diduga berupa narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bersih masing-masing 0,56 (nol koma lima enam) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan total 0,66 (nol koma enam enam) gram dan disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0822 tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani Alex Sander, S. Farm, Apt, M.H., yang menjelaskan bahwa contoh yang diterima di Lab dengan nomor kode 23.088.11.16.05.0191K berupa Amplop putih bersegel bertanda "Hasanuddin" sudah dirobek, berisi 1 (satu) plastic klip bening kecil berisi serbuk Kristal putih bening, mengandung Methamphetamine;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Methamphetamine terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 3 (tiga) buah paket plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, seluruh barang yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Sakak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Jefri untuk diserahkan kepada Sakak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa disuruh oleh Sakak untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Jefri, kemudian Sakak menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Jefri untuk membicarakan mengenai penyerahan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Jefri, kemudian Terdakwa disuruh Jefri untuk mengambil narkotika jenis sabu di bawah tong sampah di bawah jembatan Muara Sabak Timur selanjutnya Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari bawah tong sampah di bawah jembatan Muara Sabak Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh Sakak untuk mengambil narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang melakukan pembayaran adalah Sakak, Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada Sakak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapatkan upah berupa dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukanlah pihak yang disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta tidak memiliki izin dari yang berwenang dan tidak mempunyai dokumen yang sah untuk memiliki dan mengedarkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri dan orang lain;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, yaitu *"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain menjatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) buah paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat total 0,66 (nol koma enam enam) gram dan disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 8 (delapan) buah paket plastik klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah paket plastik klip kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek SURYA;
- 1 (satu) buah *Sim Card* TELKOMSEL dengan nomor 082179932359;

Barang bukti tersebut ditemukan saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa dan disita sebagai akibat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru dengan nomor seri 1354972411901194;

Barang bukti tersebut ditemukan saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Hasanuddin Bin Alpan S (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat total 0,66 (nol koma enam enam) gram dan disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 8 (delapan) buah paket plastik klip kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah paket plastik klip kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek SURYA;
 - 1 (satu) buah Sim Card TELKOMSEL dengan nomor 082179932359;
- Dimusnahkan**
- 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru dengan nomor seri 1354972411901194;
- Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, oleh Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Mohd. Isa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Rizki Ananda. N, S.H.

Panitera Pengganti

Mohd. Isa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)